



PUTUSAN

Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "xxx"** yang berkantor di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor: **398/SK-Ks/XII/2022/PA.Bpp**, tanggal 01 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6471042212780003, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 Desember 1978, umur 43, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 26 Maret 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/76/III/2008 tertanggal 26 Maret 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik keluarga Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama:
 1. xxx;
 2. xxx;
4. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan:
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana diharapkan selama ini, rumah tangga yang rukun dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah, namun pada tanggal 6 September 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, selama 3 bulan berturut-turut dari tanggal 6 September 2022 sampai dengan Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Ba'in ini dan sekarang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Balikpapan selama pisah ranjang tersebut selama 3 bulan berturut-

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



turut Penggugat sudah tidak mendapatkan Nafkah Batin dari Tergugat, dalam arti Nafkah Batin tersebut adalah sesuatu pemenuhan kebutuhan terutama Biologis dan Psikologis, cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, bentuk konkratnya persetubuhan, sebagaimana layaknya suami istri yang sah, ditambah lagi dengan adanya kejadian pada tanggal 1 November 2022 pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada malam hari Penggugat meminta talak 3 (tiga) atau pisah dijawab oleh Tergugat, ooh, jadi mami maunya pisah Penggugat jawab iya minta pisah, Tergugat jawab oke silahkan urus semua Tergugat tinggal tanda tangan saja.

b. Bahwa Penggugat untuk urusan rumah tangga semuanya pekerjaan rumah dibebankan pada Penggugat, dan Penggugat merasa tidak pernah dihargai apapun yang dilakukan dalam hal merawat dan mendidik anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya dan juga biaya sehari-hari yang diperlu dalam rumah tangga Penggugat tetap membantu untuk meringkan beban biaya sehari-hari dan tidak semuanya dibebankan pada Tergugat;

c. Bahwa Penggugat mengiatkan pada Tergugat untuk menjalankan Syariah Islam sebagai dasar tanggung jawab menjalan ibada dalam Islam dan memberikan contoh pada Istri dan anak - anak, sebagaiman telah dijelaskan dalam AL-Quran dan Hadist dan dapat dilihat pula dalam perkataan para sahabat di bawah ini:

1. Abdullah Bin Syaqq mengatakan, dulu para sahabat Muhammad Saw tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan, menyebabkan, kafir kecuali sholat. (Ats. Tsamar Al Mustathob Fifiqhis Sunnah Wal Kitab hal.52).
2. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (bener-bener) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka). orang-orang kafir, mereka tiada halal bagi mereka. (Q.s Al.Mumtahanah : 10)

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dari hadist dan ayat Al-Quran yang telah disebutkan jelas bahwa suami yang tidak shalat maka termasuk orang yang kafir dan sebagai seorang istri tentu wajib mengiatkan dan sebisa mungkin mengajarkan kebaikan pada suaminya untuk shalat, jika sang suami tetap tidak mau melakukan shalat, maka diperbolehkan jika istri meminta Cerai pada suami dimana berada dalam ikatan pernikahan dengan suami yang tidak shalat yang adalah kafir hukumnya haram.
6. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan Nafkah Batin ataupun Biologis selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Penggugat tidak merasakan layaknya suami istri yang sah, dimana Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin ataupun Biologis tersebut terhadap Penggugat, Mengingat UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 tahun 1999 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan . Serta Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (5) KHI: Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Agama.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan mencoba mempertahankan rumah tangga namun seiring berjalannya waktu Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2022, sehingga sejak saat ini antara Penggugat dengan Tergugat setelah pisah ranjang tidak lagi mendapatkan Nafkah Batin layaknya pasangan suami istri yang sah sampai dengan sekarang;
9. Bahwa setelah Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat, masih tetap berkomunikasi sebagaimana layaknya pasangan

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 12



suami istri yang sah, dengan adanya pisah ranjang tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, Oleh karena itu Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan paraturan Undang-Undang;
4. Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum nya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 238/76/III/2008, tanggal 26 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
(P);

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxx dim bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah ranjang;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat layaknya seorang Suami kepada Istri nya, hingga Tergugat menalak dan meminta berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2022 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah ranjang;

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12



- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat denga Penggugat pernah bertengkar dan Tergugat meminta pisah dengan menalak Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 1 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan syariat Islam, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah ranjang sekitar 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 12



pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Penggandaan	: Rp	14.000,-
- PNPB Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	150.000,-

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	294.000,-
(dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)		

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12